

**KONSEKUENSI HUKUM PEMBatasan USIA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DITINJAU
DARI PERSPEKTIF MASLAHAT**

DISERTASI

Oleh:

MUHAMMAD YUSUF SIREGAR
NIM : 4001183026



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 442 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Muhammad Yusuf Siregar**, NIM **4001183026**, Judul Disertasi "**Konsekuensi Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Maslahat**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa atas nama **Muhammad Yusuf Siregar, NIM. 4001183026**, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Seminar : Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.
Sekretaris Seminar : Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.
Penguji I : Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Penguji II : Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.
Penguji III : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
Penguji IV : Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.
Panitia : Muhammad Habib, M.Hi.
Gatot Teguh Arifyanto, M.H.

Kedua : Tugas Panitia adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi;
b. Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi;
c. Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi;

Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, 04 Oktober 2022.

Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 13 September 2022



Direktur,

Hasan Bakti Nasution
Hasan Bakti Nasution

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253
Website: pascasarjana.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.1604/PS.WD/PS.III/PP.00.9/09/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Seminar Hasil Disertasi
An. Muhammad Yusuf Siregar, NIM. 4001183026**

13 September 2022

Kepada
Yth.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A. | (Ketua Seminar) |
| 2. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum. | (Sekretaris Seminar) |
| 3. Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. | (Penguji I) |
| 4. Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A. | (Penguji II) |
| 5. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag. | (Penguji III) |
| 6. Dr. Fauziah Lubis, M.Hum. | (Penguji IV) |

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama **Muhammad Yusuf Siregar, NIM. 4001183026**, Program Studi **Hukum Islam**, dengan Disertasi judul "**Konsekuensi Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Maslahat**", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Oktober 2022
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Wassalam,
an. Direktur,
Wakil Direktur,

Dr. Phil. Zalnul Fuad, M.A.
NIP. 19670423 199403 1 004

Tembusan:
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 259 TAHUN 2023**

**TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi Hukum Islam mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan an. Muhammad Yusuf Siregar, NIM. 4001183026, judul Disertasi: "Konsekuensi Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Maslahat", maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 038087/B.II/3/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU** : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan adalah:
1. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 2. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan;
 3. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan.
- KETIGA** : Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor UIN SU Medan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UIN SU Medan.
- KEEMPAT** : Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Menetapkan di Medan
pada tanggal 3 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

ABU ROKHMAD

Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor UIN SU Medan;
5. Kepala Biro AAKK UIN SU Medan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Ketua Panitia
2.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	IV	Sekretaris
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	IV	Sekretariat
4.	Bambang Lesmono, S.E, M.E	III	Sekretariat
5.	Sonyamelinda Nasution, SE	III	Seksi Acara
6.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara
7.	Ramli, S.E.	III	Seksi Acara
8.	Nur Hajar Nasution	II	Seksi Acara
9.	Arief Dharmawan, M.Pd	II	Anggota
10.	Gatot Teguh Arifyanto, M.H	II	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

M
ROKHMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

**TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.	IV	Ketua Sidang
2.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	IV	Promotor/Penguji
4.	Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A.	IV	Promotor/Penguji
5.	Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL.	IV	Penguji
6.	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	IV	Penguji
7.	Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.	IV	Penguji



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

ABU ROKHMAD

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul :

**"KONSEKUENSI HUKUM PEMBatasan USIA PERkawINAN
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI
PERSPEKTIF MASLAHAT"**


Oleh :

MUHAMMAD YUSUF SIREGAR

NIM. 4001183026

Setelah Dilakukan Bimbingan Dapat Disetujui Untuk Diajukan
Sebagai Laporan Sidang Terbuka

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Nurhayati, MA
NIP. 197405172005122003

PEMBIMBING II



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA.
NIP. 97910202009011010

PENGESAHAN

Disertasi berjudul " **KONSEKUENSI HUKUM PEMBATAAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAT**" atas nama **MUHAMMAD YUSUF SIREGAR**, NIM. 4001183026 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Selasa, 07 Februari 2023.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, Februari 2023
 Panitia Sidang Tertutup
 Pascasarjana UIN-SU Medan
 Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. H. Hasan Bakti, M.A
 NIP. 196208141992031003

Dr. Phil Zainul Fuad, MA.
 NIP. 196704231994031004

Prof. Dr. Nurchayati, M.Ag.
 NIP. 197405112005122003

Anggota

Dr. Dhiyuddin Tanjung, S.H.I, M.A
 NIP. 19791020 200901 1 010

Prof. Dr. H. Asmuni, M. Ag
 NIP. 19540820 198203 1 002

Dr. Fauziah Lubis, M.Hum
 NIDN. 2028057104

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
 NIP. 19630704 200003 1 003

Mengetahui
 Ketua PPs UINSU

Prof. Dr. H. Hasan Bakti, M.A
 NIP. 196208141992031003

mempelai di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah dan setelah keduanya sampai usia 19 (Sembilan Belas) tahun maka dapat mengajukan Permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, karena berdasarkan perspektif masalah perkawinan anak di bawah umur yang berkeinginan kuat melangsungkan perkawinan merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudharatan karena Perkawinan adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang calon mempelai pria dan wanita terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Solusi terbaik ialah Pemerintah dan DPR-RI dengan segera dan seksama untuk kembali melakukan revisi batas usia didalam UU perkawinan atau mengembalikan batas usia ke pengaturan sebelumnya.

Kata kunci : Konsekuensi, Pembatasan Usia Perkawinan, Masalah;

the Religious Court, because based on the Maslahat Perspective of marriage, minors who have a strong desire to get married are the best way to avoid harm because marriage is a solution (way out) so that in the future the prospective groom and bride avoid acts that violate religious rules and norms in Indonesian society and culture. The best solution is for the Government and DPR-RI to immediately and carefully revise the age limit in the Marriage Law or return the age limit to the previous setting.

Keywords: Consequences, Restrictions Age Marriage, Benefits;

DAFTAR ISI

PERNYATAAN		i
ABSTRAK		ii
KATA PENGANTAR		iv
PERSETUJUAN		vii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Perumusan Masalah	14
	1.3 Batasan Masalah	14
	1.4 Penjelasan Istiah	15
	1.5 Tujuan Penelitian	17
	1.6 Kegunaan Penelitian	17
	1.7 Kajian Terdahulu yang Relevan	18
	1.8 Landasan Teori	25
	1.9 Sistematika Pembahasan	49
BAB II	KAJIAN TEORITIS	51
	2.1 Pengaturan Hukum tentang Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	51
	A. Pengertian Perkawinan, Syarat sah dan Rukun Perkawinan	51
	B. Akta Nikah Dalam Perkawinan Agama Islam	58
	C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan	71
	D. Asas – asas Perkawinan Menurut Undang - undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	78
	E. Anak Sah Dalam Perkawinan	83
	F. Status Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil	87
	G. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembatasan Usia Perkawinan	91

2.2 Dampak Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Masalah	97
A. Fenomena Perkawinan anak dibawah umur	97
B. Eksistensi dan Kewenangan Peradilan Agama Menyikapi Pembatasan Usia Perkawinan	117
BAB III METODE PENELITIAN	131
3.1 Jenis Penelitian	131
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	135
3.3 Sumber Data	137
3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data	138
3.5 Teknik Analisis Data	140
3.6 Pendekatan Penelitian	142
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	144
4.1 HASIL PENELITIAN	144
A. Hasil Penelitian Terkait Perkawinan Anak Dibawah Umur	144
B. Hasil Penelitian Terkait Kedudukan Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Bagi Anak	152
4.2 PEMBAHASAN	
A. Kajian Hukum Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan & Isbath Nikah.....	156
B. Kajian Hukum Dampak Pembatasan Usia Perkawinan.....	170
1) Dampak Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri	170
2) Kajian Dampak Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Bagi Anak.....	174

C. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	185
1) Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam	185
2) Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Aspek Keperdataan	190
3) Akibat Hukum pelanggaran pembatasan usia perkawinan dalam KUHP dan UU Khusus	194
4) Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dengan Konsep Maslahat	206
D. Solusi Hukum yang ditawarkan atas Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Maslahat	209
1) Solusi hukum terhadap Perkawinan anak dibawah umur yang dilatarbelakangi kehamilan	209
2) Solusi hukum terhadap Perkawinan anak dibawah umur yang tidak dilatarbelakangi kehamilan	223
E. Analisis Hukum Terhadap Solusi Hukum yang ditawarkan atas Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Kemaslahan, Kepastian Hukum Dan Dan Keadilan	239
1) Analisis Solusi Hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur yang dilatarbelakangi kehamilan	

	ditinjau berdasarkan aspek Kemaslahan, Kepastian Hukum dan Keadilan	239
2)	Analisis Solusi Hukum terhadap Perkawinan anak dibawah umur yang tidak dilatarbelakangi kehamilan ditinjau berdasarkan aspek Kemaslahan, Kepastian Hukum dan Keadilan	244
BAB V	PENUTUP	249
	A. KESIMPULAN	249
	B. SARAN - SARAN	251
	DAFTAR PUSTAKA	253